



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 564 /KEP/429.011/2009**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3
DI KECAMATAN KALIPURO**

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan pelayanan pendidikan dasar pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas bagi SD/MI serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun di Kabupaten Banyuwangi, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat di Kecamatan Kalipuro dan sekitarnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru.
 - c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran ini, perlu didirikan SMP Negeri 3 Kalipuro dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ,

- PERTAMA** :
- Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang menempati sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 5395 m², dengan Sertifikat Hak Pakai No 1 Desa Telemung Kecamatan Kalipuro, Surat Ukur Tanggal 14-07-2008 No. 0005/2008

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 2 JULI 2009

BUPATI BANYUWANGI



RATNA ANI LESTARI, S.E, M.M.